

Penyuluhan Hukum tentang Keamanan Pangan dalam Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik secara Tepat Guna sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Rilda Murniati dan Lindati Dwiatin
Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum
Universitas Lampung

ABSTRAK

Plastik menjadi pilihan terbaik atau populer untuk pembungkus makanan dan minuman, antara lain karena sifatnya yang praktis dan ringan. Namun dibalik keunggulannya, plastik sebagai kemasan makanan dan minuman terbuat dari bahan dasar yang berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga penggunaan yang tepat sesuai dengan sifat dan bahaya akibat penggunaan yang salah. Untuk itu, kegiatan penyuluhan ini memiliki arti dan tujuan yang tepat sasaran sehubungan dilaksanakan pada siswa-siswa sekolah menengah atas yang sudah cukup dapat mengerti dan dapat menjaga kesehatan diri serta dapat menjadi sumber informasi bagi para keluarga dalam penggunaan kemasan plastic untuk kemasan pangan serta dampaknya bagi kesehatan akibat penggunaan yang salah. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas haknya selaku konsumen dan memperoleh perlindungan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen; serta mengetahui peran BPOM dalam melakukan pengawasan produk makanan dan minuman dan dapat memperoleh informasi langsung mengenai penggunaan kemasan berbahan plastik secara tepat guna untuk menciptakan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat (siswa-siswa) sekolah memiliki pengetahuan hukum yang tepat dalam penggunaan kemasan berbahan plastik dan menghindari penggunaan yang salah serta memahami arti penting kesehatan bagi masa depannya yang langsung atau tidak langsung dapat menggunakan plastik dalam pengemasan makanan dan minumannya.

Berdasarkan hasil kegiatan dan proses evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, para pelajar/siswa peserta penyuluhan memperoleh pengetahuan baru tentang hukum perlindungan hukum khususnya hukum pangan dan konsumen bahwa hukum (undang-undang) undang-undang terhadap setiap produk pelaku usaha yang digunakan konsumen (termasuk para pelajar selaku konsumen), jenis dan sifat kemasan pangan berbahan dasar plastik, cara penggunaan yang tepat agar terjamin keamanan pangan yang dikonsumsi dan bahaya penggunaan yang salah dari plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Hal ini ditunjukkan dengan peserta sebanyak orang diperoleh hasil evaluasi dari 50 (evaluasi awal) meningkat menjadi 80 (evaluasi akhir). Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan ini didukung oleh antusias peserta sendiri melalui informasi awal yang disampaikan oleh Ketua Tim Penyuluh dan juga oleh dukungan kepala sekolah beserta staf jajarannya serta menariknya cara penyampaian materi penyuluhan dari para penyuluh yaitu dosen dan wakil dari BPOM.

Kata kunci: Keamanan Pangan, Perlindungan Konsumen, Plastik sebagai Kemasan

LATAR BELAKANG

Pangan menjadi kebutuhan utama yang dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber kesehatan tubuh agar dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan baik. Pangan dapat dikonsumsi oleh manusia secara langsung atau melalui proses pengolahan. Pangan yang dikonsumsi melalui proses

pengolahan merupakan pangan hasil pengolahan pabrik atau perusahaan. Pangan yang diolah akan dibeli oleh konsumen (masyarakat) telah dikemas dalam suatu kemasan sehingga memiliki ketahanan untuk dapat dikonsumsi sesuai dengan kadar dan waktu penggunaannya. Selain itu, pangan dapat dikonsumsi langsung dengan pengolahan langsung oleh masyarakat. Namun sebelum digunakan pangan tersebut sering dikemas

sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kemasan tertentu hasil olahan pabrik tanpa mengetahui bahaya atas penggunaan yang salah dari kemasan tersebut.

Saat ini, kemasan pangan yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah kemasan pangan dengan menggunakan bahan dasar plastik. Bahkan plastik menjadi bahan favorit untuk kemasan makanan dan minuman oleh pedagang kaki lima dan restoran dalam hal makanan itu dipesan untuk dibawa pulang. Plastik menjadi pilihan terbaik atau populer untuk pembungkus makanan dan minuman, antara lain karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat, ringan, tidak berkarat, serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi serta ada yang mudah diubah bentuknya mengikuti bentuk makanan atau minuman tersebut. Namun dibalik keunggulannya, plastik yang digunakan dengan tidak tepat atau salah memiliki bahaya besar bagi kesehatan manusia. Dilihat dari aspek proses pembuatannya plastik terbuat dari bahan-bahan dasar plastik yang disebut *monomer*. Di samping bahan dasar berupa *monomer*, di dalam plastik terdapat bahan non plastik yang disebut aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik itu sendiri. Pada suhu kamar, dengan waktu kontak yang cukup lama, bahan-bahan kimia yang berasal dari aditif dalam kadar tertentu dapat larut ke dalam makanan padat atau cairan berminyak maupun cairan tak berminyak. Semakin panas makanan yang dikemas, semakin tinggi peluang terjadinya migrasi (perpindahan) ke dalam bahan makanan¹.

Dalam perkembangannya, plastik sebagai bahan pembungkus makanan dan minuman dapat digunakan dalam bentuk tunggal, komposit atau berupa lapisan multilapis dengan bahan lain. Kombinasi tersebut dinamakan aminasi.² Kombinasi tersebut dapat melahirkan ratusan jenis kemasan yang sering kita gunakan ada bentuk styrofoam dan gelas, piring, mangkok dari harga yang cukup murah dengan bentuk sederhana sampai dengan bentuk yang indah, kuat, dan dengan harga yang cukup mahal. Dengan keunggulan dan kemudahan atas penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman yang tidak

mungkin ditinggalkan oleh pengguna produk makanan dan minuman (konsumen), tetapi plastik harus dapat digunakan dengan benar dan tepat karena adanya bahaya harus dihindari dari penggunaan yang salah atas plastik.

Perlindungan atas keamanan pangan yang diperoleh konsumen secara garis besar merupakan tugas yang diemban oleh Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan fungsi sebagai badan pengawas obat dan makanan, maka BPOM harus menjadi lembaga utama yang dapat berperan penting untuk memberikan pemahaman terkait dengan keamanan pangan melalui penggunaan yang tepat atas produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Di setiap provinsi terdapat Balai Besar atau Balai POM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya berada di Provinsi Lampung. Tujuan didirikannya BBPOM di setiap provinsi-provinsi di seluruh Indonesia adalah agar BPOM lebih memfokuskan kegiatan pengawasan makanan dan obat di Indonesia, sehingga memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.

Dalam hal ini, BBPOM provinsi Lampung telah melakukan berbagai langkah yaitu dengan memberikan informasi-informasi kepada para konsumen tentang kemasan plastik yang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman, tetapi langkah BBPOM ini belum efektif karena masih banyak pelaku usaha atau konsumen yang tidak mengetahuinya sehingga tetap menggunakan kemasan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Untuk itu, diperlukan langkah aktif dari BBPOM dalam melakukan pengawasan agar dapat memperkecil penggunaan yang salah atas kemasan plastik sehingga mengurangi dampak bahaya bagi konsumen. Fungsi dan tugas BBPOM dapat terlaksana dengan baik diperlukan bantuan pihak-pihak dalam hal ini Fakultas Hukum Unila dapat memberikan jalan atau mengambil langkah melalui penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen melalui pemberian pemahaman mengenai bahaya penggunaan yang salah atas produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman.

¹ www.ebookpangan.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2018

² www.diskusiskipsi.com, diakses pada tanggal 22 Februari 2018

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penyuluhan hukum ini adalah “bagaimana menciptakan keamanan pangan melalui penggunaan kemasan makanan dan minuman berbahan plastik secara tepat guna?.”

Tujuan diadakannya pengabdian ini untuk memberikan pemahaman yang lengkap, rinci dan sistematis kepada masyarakat mengenai:

1. Perlindungan hukum atas Hak konsumen atas keamanan pangan berdasarkan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen;
2. Peran BPOM dalam melakukan pengawasan produk makanan dan minuman termasuk didalamnya dalam penggunaan kemasan makanan dan minuman berbahan plastik secara tepat guna untuk menciptakan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat.

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penyuluhan hukum ini yaitu:

1. Masyarakat (para pelajar) selaku konsumen mengetahui hak-haknya yang diberikan oleh hukum sebagai wujud perlindungan hukum oleh negara atas keamanan pangan yang dikonsumsi sehingga tercipta kesehatan masyarakat;
2. Masyarakat (para pelajar) selaku konsumen mampu menggunakan produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dengan benar dan tepat serta sesuai dengan cara penggunaannya sehingga mengurangi bahaya bagi kesehatan selanjutnya dapat menggunakan plastik sebagai kemasan dengan hati-hati dan sesuai dengan cara penggunaannya.

METODOLOGI

Masyarakat sebagai konsumen adalah pihak yang dilindungi UUP dan UUPK. Untuk itu, penyuluhan hukum ini memiliki arti penting sebagai wujud perlindungan hukum kepada masyarakat dan bentuk tugas dosen dalam merealisasikan tugas Tridarma Perguruan Tinggi. Siswa atau pelajar adalah khalayak sasaran yang cukup penting mengetahui dan sekaligus dapat menjadi jembatan penyaluran informasi baik kepada sesama teman, saudara atau keluarga yang tidak memperoleh informasi ini secara langsung. Oleh karena itu, penyuluhan ini menjadi sangat penting

disampaikan kepada khalayak sasaran yaitu para siswa Sekolah Menengah Atas yang sehari-harinya dengan aktivitas cukup padat harus membawa bekal makanan dari rumah atau jika tidak disiapkan dari rumahnya dapat membeli di warung atau restoran penjual makanan dan minuman. Kemasan yang digunakan sebagai wadah makanan dan minuman umumnya berbahan plastik karena fungsi produk plastik yang sangat fleksibel, praktis dan mudah di dapat dengan murah menjadikan plastik menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai kemasan makanan dan minuman.

Bahaya penggunaan yang salah terhadap produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan para pelajar sebagai generasi masa depan bangsa maka penyuluhan hukum mengenai keamanan pangan melalui pemahaman dalam penggunaan produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dengan tepat menjadi materi yang sangat menarik dan penting. Untuk itu, pemilihan khalayak sasaran yaitu para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara dalam hal ini kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung. adalah sangat tepat sebagaimana fakta adalah para pelajar dengan jam belajar cukup panjang antara jam 7.00 s.d. 15.00 (8 jam) memerlukan asupan makanan dan minuman. Dalam hal ini, makanan dan minuman dapat dibawa dari rumah (bekal) atau dibeli dari warung makan atau restoran dekat sekolah. Umumnya, jika dikemas maka kemasan yang digunakan adalah berbahan atau merupakan produk plastik Selanjutnya, para pelajar diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga, teman-temannya dan sangat layak menyampaikan informasi di usia pelajar tingkat atas (15-19 tahun).

Kegiatan Pengabdian ini melibatkan pula pihak yang kompeten terhadap substansi materi penyuluhan dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung yang merupakan lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab pengawasan atas produk dari pelaku usaha serta sangat mengetahui mengenai hak konsumen yang diatur dan dilindungi Undang-Undang. Untuk itu, menjadi sangat komprehensif materi penyuluhan ini menjadi tepat sasaran dan sangat bermanfaat. Dengan informasi melalui

kegiatan penyuluhan ini diharapkan terjadi perubahan pola sikap dan penerapan dalam keseharian atas produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dengan benar dan tepat guna. Dengan demikian, perubahan perilaku yang diharapkan dari khalayak sasaran yang memperoleh penyuluhan hukum ini diuraikan dalam tabel sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Perilaku Awal	Kegiatan	Perubahan Perilaku
1.	Para siswa belum mengetahui dan memahami statusnya sebagai konsumen dan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum	Ceramah, Tanya jawab, Diskusi	Para siswa mengetahui dan memahami status hukum sebagai konsumen dan hak mendapat perlindungan hukum,
2.	Para siswa belum dan tidak mengetahui pengertian keamanan pangan dan arti pentingnya bagi kesehatan yang diatur dalam peraturan peundang-undangan	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi	Para siswa mengetahui dan memahami pengertian keamanan pangan dan arti pentingnya bagi kesehatan serta masa depannya serta diatur dan memperoleh perlindungan hukum.
3.	Para siswa belum dan tidak mengetahui tentang fungsi dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi	Para siswa mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran BPOM dan BBPOM dalam memberikan perlindungan

	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)		hukum bagi keamanan pangan masyarakat.
	Para siswa belum dan tidak mengetahui mengenai jenis-jenis plastik dan penggunaannya serta bahaya akibat penggunaan yang salah dari produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi	Para siswa mengetahui dan memahami mengenai jenis-jenis plastik dan penggunaannya plastic sebagai kemasan makanan dan minuman secara tepat guna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu di lakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi Keamanan Pangan dalam Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik secara Tepat Guna sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Evaluasi yang dilakukan evaluasi awal, (pra uji), evaluasi proses dan evaluasi akhir. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

1. Evaluasi Awal

Evaluasi Awal dilakukan sebelum dilakukannya kegiatan sosialisasi hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pra uji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang cara penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, pengetahuan tentang dampak dan bahaya dari penggunaan

yang salah atas plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, adanya perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir dapat dilihat dari lampiran tabel tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal 40 orang peserta sosialisasi hukum ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang mencapai nilai rata-rata 50. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan sosialisasi hukum tergolong rendah.

2. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan sosialisasi hukum sedang berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi berlangsung. Peserta yang hadir ternyata memberikan perhatian, sikap dan kemampuan para peserta dalam mendengarkan dan menyimak setiap penyajian materi serta mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh Tim Penyuluh. Indikasi yang lain, yaitu para peserta gencar mengajukan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada saat waktu evaluasi awal yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta. Sedangkan hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau = (en)-(Ea).

Adapun kriteria keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum dapat diamati dari tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan yang benar atas plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, pengetahuan dan pemahaman tentang adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk serta peran pengawasan BPOM dalam peredaran makanan dan minuman pada masyarakat.

Tingkat perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil selisih antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta adalah: Jika P (X1,X2) lama rendah, setelah dilakukan sosialisasi hukum berubah menjadi P (X1,X2) baru meningkat atau meninggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir dilihat dalam lampiran tabel tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun nilai rata-rata perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir 40 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penggunaan yang benar atas plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, pengetahuan dan pemahaman tentang adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk serta peran pengawasan BPOM dalam peredaran makanan dan minuman pada masyarakat meningkat menjadi 80%. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil. Dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta, penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami, sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Dengan pencapaian skor ini (80), maka tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan dapat dikatakan berada pada tingkat sangat baik. Dengan hasil rata-rata yang meningkat atau lebih tinggi dapat setiap ranah evaluasi yang meliputi ranah pengetahuan dan pemahaman menunjukkan bahwa para peserta telah menerima pengalihan pengetahuan dan pemahaman yang meningkat tentang arti pentingnya penggunaan yang benar atas BPOM dalam peredaran makanan dan minuman serta adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran serta penggunaan barang atau jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasinya dalam kegiatan sosialisasi

tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Di samping itu berdasarkan hasil evaluasi awal dan sesudah kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan dan penambahan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang cara penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerjasama yang baik antara peserta, Kepala Sekolah MAN 1 Bandarlampung serta staf jajarannya.

Saran

Dengan sangat populernya plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dan arti penting materi penyuluhan ini terkait dengan pangan yang dikonsumsi serta hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang maka materi penyuluhan ini dapat digunakan pada khalayak sasaran pada tempat yang berbeda untuk penyuluhan di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djumhana, Muh, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, Englewood Cliff. Prentice Hall, Inc, New Jersey.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.

Miru, Ahmad dan Suratman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*.Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad,Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.

Nasution , AZ, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Penerbit CV Remaja Karya, Bandung.

Wignjosoebroto., Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit Elsam, Jakarta.

B. Website

www.chem-is-try.org
www.chem-is-try.org
www.diskusiskipsi.com
www.ebookpangan.com
<http://pengetahuanumum.wordpress.com>
www.pom.go.id
www.pom.go.id
<http://pvcindonesia.wordpress.com>
<http://pvcindonesia.wordpress.com>